



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**NOMOR : 87/PP.08.1-Kpt/1813/KPU-KAB/X/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN SEBAGAI NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA  
KEGIATAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, maka diperlukan sumbangsih/peran serta masyarakat dalam pemilu.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Sebagai Nara Sumber Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapn Program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 54 /PP 08.1-BA/1813/  
KPU-KAB/X/2017 tentang Sosialisasi Penyelenggaraan  
Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan Susunan Personal, Tugas, Dan Jabatan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Penetapan Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu Bertugas Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Barat, Bertanggung Jawab Dan Melaporkan Hasil Kerjanya Kepada Ketua KPU Pesisir Barat;
- KETIGA : Biaya Yang Ditimbulkan Akibat Dikeluarkannya Keputusan Ini Dibebankan Kepada DIPA KPU Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 dalam rangka Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Krui

Pada tanggal : Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI



Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

Nomor : 55 /PP.08.1-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI NARASUMBER,  
MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN  
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU  
TAHUN 2019

1. NARASUMBER

No	NARASUMBER	TUGAS	JABATAN
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT	NARASUMBER	KEPALA DINAS
2	KPU KABUPATEN PESISIR BARAT	NARASUMBER	ANGGOTA KPU
3	KPU KABUPATEN PESISIR BARAT	NARASUMBER	ANGGOTA KPU

2. MODERATOR

No	NAMA	TUGAS	JABATAN
1	BAROHMAN, S.Pd., MM	MODERATOR	SEKRETARIS KPU

3. PESERTA

No	JUMLAH PESERTA	TUGAS	JABATAN
1	25 Orang	PESERTA SOSIALISASI	STAKEHOLDER

Ditetapkan di : Krui

Pada tanggal : Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

